



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto Kode Pos 53141

Telp. (0281) 635220, Faks. (0281)630869

Email dindik@banyumaskab.go.id Website <http://dindik.banyumaskab.go.id>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR: 421.2 / 465 / 2020

#### TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

Membaca : a. Surat dari Yayasan AL-Amin Wangon Nomor : 013/sdit.inha/2018 tanggal 2 Mei 2018 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah;  
b. Hasil Verifikasi Tim Penilaian Pendirian Sekolah Baru jenjang SD Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 1 Oktober 2018 di SDIT INSAN HARAPAN WANGON, alamat : Jln. Ranjungan RT 05 RW 08 Klapagading, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas.

Menimbang : a. bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan akademik;  
b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dipandang perlu untuk diberikan Izin Pendirian Sekolah SDIT INSAN HARAPAN WANGON dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada :

Nama : **Saliman** selaku **Ketua Yayasan Al-Amin Wangon**;

Untuk : Mengelola **SDIT INSAN HARAPAN WANGON**,  
Jln. Ranjungan RT 05 RW 08 Klapagading,  
Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;

Luas dan status Bangunan : 126 m<sup>2</sup> / milik Yayasan

Luas dan status Tanah : 299 m<sup>2</sup> / milik Yayasan

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban :

- a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
- b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan kepada peserta didik.
- c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
- d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
- f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
- g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pada tahun ketiga sejak ditetapkan keputusan ini harus sudah mulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.

2. Pemegang izin dilarang:

- a. Memindah tanggalkan izin tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA : Izin dimaksud diktum PERTAMA dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
- c. Izin diperoleh dengan cara tidak sah.

KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 7 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS



Tembusan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Banyumas;
6. Kepala BAKESBANGPOLINMAS Kab. Banyumas;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
8. Arsip (Seksi Kurikulum SD).